



PUTUSAN
Nomor 363/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Halef Jarot Dharmesta, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU- 877 /PJ./2015, tanggal 27 Februari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT PUSTAKA BINAMAN PRESSINDO, berkedudukan di Gedung LPPM Lt.2, Jalan Menteng Raya Nomor 9, Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57837/PP/M.XVIIIB/10/2014, tanggal 27 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

LATAR BELAKANG

bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu telah melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan perpajakan Pemohon Banding sehubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2005. Sebagai hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pajak, KPP Pratama Jakarta Menteng Satu menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2005 Nomor 00032/201/05/021/11 tanggal 25 Juli 2011 dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 kurang bayar Rp12.568.146,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) | | |
|----|---|-------------------------|-------------------|----------------|
| | | Menurut Pemohon Banding | Menurut Pemeriksa | Selisih |
| 1 | Objek PPh | 996.089.581,00 | 1.116.047.090,00 | 119.957.509,00 |
| 2 | Pajak terutang | 41.365.740,00 | 49.857.731,00 | 8.491.991,00 |
| 3 | Kredit Pajak | 41.365.740,00 | 41.365.740,00 | - |
| 4 | PPh yang kurang (lebih) dibayar | - | 8.491.991,00 | 8.491.991,00 |
| 5 | Sanksi Administrasi : | | | |
| | - Bunga Pasal 13 (2) KUP | - | 4.076.155,00 | 4.076.155,00 |
| 6 | Jumlah Pajak yang masih harus / (lebih) dibayar | - | 12.568.146,00 | 12.568.146,00 |

bahwa atas SKPKB tersebut di atas, Pemohon Banding telah mengajukan surat permohonan keberatan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu. Surat permohonan keberatan tersebut telah diproses oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Sebagai hasilnya, pada tanggal 10 Juli 2012 telah diterbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-995/WPJ.06/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00032/201/05/021/11 tanggal 25 Juli 2011 Masa Pajak Tahun Pajak 2005. Surat Keputusan tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 17 Juli 2012;

Menurut Surat Keputusan Keberatan

bahwa Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-995/WPJ.06/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) | | |
|----|---|------------------|------------------------|------------------|
| | | Semula | Ditambah/ Dikurangi | Menjadi |
| 1 | DPP PPh Pasal 21 | 1.116.047.090,00 | - | 1.116.047.090,00 |
| 2 | PPh Pasal 21 Terutang | 49.857.731,00 | - | 49.857.731,00 |
| 3 | PPh Kurang Bayar | 8.491.991,00 | - | 8.491.991,00 |
| 4 | Sanksi Administrasi | 4.076.155,00 | - | 4.076.155,00 |
| 5 | Jumlah Pajak yang masih harus / (lebih) dibayar | 12.568.146,00 | - | 12.568.146,00 |

ALASAN DAN PERMOHONAN BANDING PEMOHON BANDING

Menurut Terbanding

bahwa terdapat dua koreksi yang dilakukan oleh Terbanding:

1. Koreksi atas Objek PPh Pasal 21 sebesar Rp119.957.509,00



bahwa rincian koreksi atas DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp119.957.509,00 adalah sebagai berikut:

DPP PPh Pasal 21 per Pemeriksa:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Gaji dan kesejahteraan | Rp 662.389.941,00 |
| Honor Tenaga Ahli | Rp 303.984.058,00 |
| Biaya Sekretariat Dewan Komisaris | Rp 60.000.000,00 |
| Pesangon | Rp 89.673.091,00 |

Total

Rp 1.116.047.090,00

DPP PPh Pasal 21 per Pemohon Banding

Rp 996.089.581,00

Koreksi

Rp 119.957.509,00

bahwa tim pemeriksa melakukan koreksi positif atas DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp119.957.509,00 karena merupakan objek PPh Pasal 21 yang belum dipotong, disetor, dan dilaporkan PPh Pasal 21-nya;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan temuan tim pemeriksa dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Atas biaya gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp662.389.941,00 bahwa menurut Pemohon Banding, atas biaya gaji dan kesejahteraan karyawan telah Pemohon Banding lakukan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga tidak ada objek atas PPh Pasal 21 yang belum Pemohon Banding lakukan pemotongan pajaknya;
- 2) Atas biaya honor tenaga ahli sebesar Rp303.984.058,00; bahwa menurut Pemohon Banding, atas biaya honor tenaga ahli telah Pemohon Banding lakukan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga tidak ada objek atas PPh Pasal 21 yang belum Pemohon Banding lakukan pemotongan pajaknya;
- 3) Atas biaya sekretariat dewan komisaris sebesar Rp60.000.000,00; bahwa menurut Pemohon Banding, atas biaya honor tenaga ahli telah Pemohon Banding lakukan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga tidak ada objek atas PPh Pasal 21 yang belum Pemohon Banding lakukan pemotongan pajaknya;
- 4) Atas biaya pesangon sebesar Rp89.673.091,00; bahwa menurut Pemohon Banding atas biaya pesangon sebesar Rp89.673.091,00 tersebut bukanlah objek PPh Pasal 21 karena merupakan pengakuan kewajiban imbalan pasca kerja (pencadangan) untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Perhitungan imbalan pasca kerja tersebut dihitung oleh pihak ketiga sebagai aktuaris (PT. Sienco Aktuarindo) – audit report halaman 18;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Koreksi Positif atas PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp3.546.075,00

Menurut Terbanding

bahwa tim pemeriksa melakukan koreksi positif atas pengurangan berupa iuran pensiun dan iuran THT sebesar Rp3.546.075,00 yang menurut pemeriksa merupakan pembayaran premi asuransi ke Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tim pemeriksa atas pengurangan berupa iuran pensiun dan iuran THT sebesar Rp3.546.075,00. Menurut Pemohon Banding atas pembayaran iuran yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Yayasan selaku collector holding, kemudian pihak Yayasan menyetor secara langsung iuran pensiun kepada PT Jamsostek. Dengan demikian atas pembayaran Jamsostek ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam perhitungan PPh Pasal 21;

KESIMPULAN

bahwa dengan memperhatikan alasan dan penjelasan Pemohon Banding di atas, perhitungan Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) | | |
|----|---|---------------------|-----------------|-------------------------|
| | | Keputusan Keberatan | Pemohon Banding | Koreksi yang dibatalkan |
| 1 | DPP PPh Pasal 21 | 1.116.047.090,00 | - | 1.116.047.090,00 |
| 2 | PPh Pasal 21 Terutang | 49.857.731,00 | - | 49.857.731,00 |
| 3 | PPh Kurang Bayar | 8.491.991,00 | - | 8.491.991,00 |
| 4 | Sanksi Administrasi | 4.076.155,00 | - | 4.076.155,00 |
| 5 | Jumlah Pajak yang masih harus / (lebih) dibayar | 12.568.146,00 | - | 12.568.146,00 |

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57837/PP/M.XVIIIB/10/2014, tanggal 27 November 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-995/WPJ.06/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 Nomor 00032/201/05/021/11 tanggal 25 Juli 2011, atas nama PT Pustaka Binaman Pressindo, NPWP: 01.314.870.5.021-000, alamat: Gedung LPPM Lt.2, Jl. Menteng Raya No.9, Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat 10140, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Objek PPh Pasal 21 Rp 1.066.539.544,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------------------------|----|---------------|
| PPh Pasal 21 terutang | Rp | 49.857.731,00 |
| Kredit Pajak | Rp | 41.365.740,00 |
| Pajak kurang dibayar | Rp | 8.491.991,00 |
| Sanksi Administrasi | Rp | 4.076.155,00 |
| Pajak yang masih harus dibayar | Rp | 12.568.146,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57837/PP/M.XVIIIB/10/2014, tanggal 27 November 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU- 877 /PJ./2015, tanggal 27 Februari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Maret 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Maret 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyampaikan pendapat sebagai berikut:

bahwa dasar hukum yang terkait dengan sengketa ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa PPh Pasal 21 merupakan kewajiban pemotongan PPh yang harus dilaksanakan Pemohon Banding dalam kedudukannya sebagai pemotong pajak sehingga jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dapat dikenakan sanksi perpajakan

bahwa koreksi PPh Pasal 21 sebesar Rp119.957.509,00 karena adanya perbedaan objek

PPh Pasal 21 atas:

Penghasilan Pegawai tetap menurut Pemohon Banding sebesar Rp655.097.146,00 sedangkan menurut Terbanding sebesar Rp662.389.941,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp7.292.795,00;

Penghasilan Pegawai Tidak Tetap menurut Pemohon Banding sebesar Rp340.992.435,00 sedangkan menurut Terbanding sebesar Rp453.657.149,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp112.664.714,00;

bahwa dalam uji bukti terhadap rincian koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 21, Pemohon Banding hanya menanggapi koreksi biaya pesangon yang telah dibayarkan sebesar Rp40.165.545,00, karena sisa pesangon sebesar Rp49.507.546,00 adalah merupakan pembentukan cadangan imbalan pasca kerja yang juga telah dikoreksi biayanya di dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2005. Hal ini juga dinyatakan dalam uraian Terbanding;

bahwa dalam laporan keuangan yang telah di audit pada pos Imbalan Pasca Kerja terdapat pembayaran sebesar Rp40.165.545,00 yang menjadi objek PPh Pasal 21;

bahwa atas koreksi objek PPh Pasal 21 sebesar Rp119.957.509,00 Majelis berpendapat koreksi sebesar Rp49.507.546,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan koreksi sebesar Rp70.449.963,00 dipertahankan;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan terhadap pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

2. 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengoreksi objek PPh Pasal 21 sebesar Rp 119.957.509,00 berdasarkan equalisasi objek PPh Pasal 21 yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 masa pajak Januari s.d Desember 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh badan tahun pajak 2005;

2. 2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena biaya-biaya yang merupakan objek PPh Pasal 21 sudah dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada SPT Masa PPh Pasal 21;
2. 3. Bahwa dengan demikian materi sengketa adalah uji bukti atas biaya pada laporan keuangan sebesar Rp 119.957.509,00 apakah termasuk ke dalam objek PPh Pasal 21;
2. 4. Bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan materi sengketa adalah sebagai berikut:
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2000
Pasal 21
Pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:
 - a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
 - c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun; badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
 - d. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 363/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 8 ayat (1)

Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu

Penjelasan:

Ketentuan ini mengatur tentang batas waktu pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat tersedia untuk dibayarkan (seperti: gaji dan dividen), saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya), atau saat tertentu lainnya. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan. Pada prinsipnya, saat yang menentukan kapan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan harus dilaksanakan adalah mana yang lebih dulu terjadi, saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Untuk kemudahan, pelaksanaan pemotongan pajak dapat dilakukan pada saat terjadi pembayaran, walaupun sesuai dengan ketentuan saat terutangnya pemotongan pajak tersebut terjadi pada akhir bulan pembayaran

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Pasal 7

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:



- a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);
- c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah;
- e. kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;
- f. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah

2. 5. bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta pada saat pemeriksaan, keberatan, dan banding diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah menerbitkan buku-buku manajemen, majalah manajemen, serta menyelenggarakan seminar manajemen;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengoreksi objek PPh Pasal 21 sebesar Rp 119.957.509,00 berdasarkan equalisasi objek PPh Pasal 21 yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 masa pajak Januari s.d Desember 2005 dengan biaya yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh badan tahun pajak 2005 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah |
|-----|--|----------------|
| 1. | Hasil Penghasilan Bersih (HPPB) yang dikenakan pajak | 119.957.509,00 |
| 2. | Hasil Penghasilan Bersih (HPPB) yang dikenakan pajak | 119.957.509,00 |
| 3. | Hasil Penghasilan Bersih (HPPB) yang dikenakan pajak | 119.957.509,00 |
| 4. | Hasil Penghasilan Bersih (HPPB) yang dikenakan pajak | 119.957.509,00 |
| 5. | Hasil Penghasilan Bersih (HPPB) yang dikenakan pajak | 119.957.509,00 |
| 6. | Hasil Penghasilan Bersih (HPPB) yang dikenakan pajak | 119.957.509,00 |
| 7. | Hasil Penghasilan Bersih (HPPB) yang dikenakan pajak | 119.957.509,00 |
| 8. | Hasil Penghasilan Bersih (HPPB) yang dikenakan pajak | 119.957.509,00 |
| 9. | Hasil Penghasilan Bersih (HPPB) yang dikenakan pajak | 119.957.509,00 |
| 10. | Hasil Penghasilan Bersih (HPPB) yang dikenakan pajak | 119.957.509,00 |

- bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan alasan sebagai berikut:
 - Atas biaya gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp662.389.941,00



bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), atas biaya gaji dan kesejahteraan karyawan telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga tidak ada objek atas PPh Pasal 21 yang belum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan pemotongan pajaknya;

- Atas biaya honor tenaga ahli sebesar Rp303.984.058,00;

bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), atas biaya honor tenaga ahli telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga tidak ada objek atas PPh Pasal 21 yang belum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan pemotongan pajaknya;

- Atas biaya sekretariat dewan komisaris sebesar Rp60.000.000,00;

bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), atas biaya honor tenaga ahli telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga tidak ada objek atas PPh Pasal 21 yang belum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan pemotongan pajaknya;

- Atas biaya pesangon sebesar [Rp89.673.091,00](#);

bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas biaya pesangon sebesar Rp89.673.091,00 tersebut bukanlah objek PPh Pasal 21 karena merupakan pengakuan kewajiban imbalan pasca kerja (pencadangan) untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor Nomor 13 Tahun 2003. Perhitungan imbalan pasca kerja tersebut dihitung oleh pihak ketiga sebagai aktuaris (PT. Sienco Aktuarindo) - audit report halaman 18;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan permintaan penjelasan dan/atau pembuktian kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat nomor: S-3640/WPJ.06/BD.06/2011 tanggal 20 Desember 2011 hal permintaan penjelasan dan/atau pembuktian ke-1 dan surat nomor: S-76/WPJ.06/BD.06/2012 tanggal 11 Januari 2012 hal permintaan penjelasan dan/atau pembuktian ke-2, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan sebagian data;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menelusuri lebih lanjut biaya-biaya yang merupakan objek PPh pasal 21 karena proses penelitian yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terbatas pada buku besar, Fotocopy audit laporan keuangan tahun 2005 dan rekening koran;
 - bahwa pada saat uji bukti di persidangan dari koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp119.957.509, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas pesangon sebesar Rp 89.673.091 karena yang merupakan objek PPh Pasal 21 atas pesangon tersebut adalah sebesar Rp 40.165.545, sedangkan sisanya sebesar Rp49.507.546 masih berupa pencadangan yang juga sudah dilakukan penyesuaian positif di SPT Tahunan PPh badan tahun pajak 2005;
 - bahwa pada saat uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan audit report dan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2005 yang menunjukkan bahwa pesangon tersebut baru dibayarkan sebesar Rp 40.165.545 dan sudah dilakukan penyesuaian fiskal positif di SPT Tahunan PPh badan sebesar Rp49.507.546,00
 - bahwa majelis dalam pertimbangan putusannya memutuskan untuk tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas objek PPh Pasal 21 sebesar Rp 70.449.963,00
2. 6. bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta pada saat pemeriksaan, keberatan, dan banding dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang PPh menyatakan PPh Pasal 21 terhutang atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan



yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri;

- bahwa koreksi PPh Pasal 21 sebesar Rp119.957.509,00 karena adanya perbedaan objek PPh Pasal 21 antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana dimaksud berikut ini:

| Uraian | Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (Rp) | Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (Rp) | Selisih (Rp) |
|---------------------------------|---|---|--------------|
| Penghasilan pegawai tetap | 655.097.246 | 662.389.941 | 7.292.795 |
| Penghasilan pegawai tidak tetap | 340.992.435 | 453.657.149 | 112.664.714 |
| Jumlah | | | 119.957.509 |

- bahwa pada saat uji bukti di persidangan dari koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp119.957.509,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas pesangon sebesar Rp 89.673.091 sedangkan atas sisanya sebesar Rp 30.384.418,00 (Rp 119.957.509 – Rp 89.673.091), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menerima koreksi tersebut
- bahwa atas pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan dari biaya pesangon sebesar 89.673.091 yang merupakan objek PPh Pasal 21 atas pesangon tersebut adalah sebesar Rp 40.165.545,00 sedangkan sisanya sebesar Rp49.507.546,00 belum dibayarkan dan masih berupa pencadangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menanggapi sebagai berikut:
 - bahwa saat terhutang penghasilan diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 yang menyatakan Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu, pada salah satu penjelasan pasal tersebut juga menyatakan Saat terutangnya penghasilan juga



ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan;

- bahwa terdapat fakta, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah membiayai biaya pesangon sebesar Rp 89.673.091,00 pada laporan keuangan tahun pajak 2008, namun baru sebesar Rp 40.165.545,00 yang sudah dibayarkan kepada karyawannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah mengakui terlebih dahulu adanya biaya pesangon sebesar Rp 89.673.081,00 sebelum dibayarkan kepada karyawannya sehingga seharusnya sesuai dengan Pasal 8 PP 138 tahun 2000 atas biaya pesangon sebesar Rp 89.673.081,00, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) wajib memotong, menyetor, dan melaporkannya pada saat diakuinya biaya pesangon tersebut di laporan keuangan;

- bahwa dengan demikian atas koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp 119.957.509,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terbukti sudah benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- bahwa atas pendapat majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp 49.507.546,00 nyata-nyata telah diputus tidak sesuai dengan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 57837/PP/M.XVIIIIB/10/2014

Tanggal 27 November 2014 terkait sengketa *a quo* harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-995/WPJ.06/2012 tanggal 10 Juli 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 Nomor: 00032/201/05/021/11 tanggal 25 Juli 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.314.870.5.021-000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp12.568.146,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 21 sebesar Rp119.957.509,00; yang dibatalkan sebagian oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah dilakukan uji kebenaran materi bahwa berdasarkan bukti pendukung pembayaran dan pemotongan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sehingga pemeriksaan dan pengujian *a quo* oleh Majelis Pengadilan Pajak sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 363/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Nur Insaniyah, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

| | | |
|-----------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Panitera Pengganti,
ttd/.

Andi Nur Insaniyah, SH,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.